

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo

Sani Siregar, S.H. dan Diki Herdiana, S.H. Advokat pada Kantor “Law Firm Leo Siregar & Associates” berkantor di Ruko Grand Mall Jl. Jend.

Sudirman Blok D No. 40 Kranji, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1001/LS-SK/I/2020 tanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam Register Nomor 54/Adv/I/2020/PA.Ckr tanggal 15 Januari 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang

**Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang

**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA Ckr tanggal 02 Januari 2020

Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra yang ke dua Tergugat (Nur Machfud bin Misru) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut di luar hadirnya Penggugat dan amar putusan disampaikan kepada Penggugat tanggal 16 Januari 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA Ckr tanggal 02 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1441 Hijriah;

Bahwa memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 Maret 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA Ckr tanggal 17 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 04 Maret 2020 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 05 Maret 2020 sebagaimana

diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA Ckr tanggal 05 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 02 Maret 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA Ckr tanggal 17 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 April 2020 dengan Nomor 133/Pdt.G/2020/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor W10-A/167/HK.05/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dengan tembusan disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 15 Januari 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 02 Januari 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah bagian dari perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cikarang sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Cikarang telah sesuai menurut petunjuk Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian proses penyelesaian perkara ini

dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan para pihak dalam perkara ini telah berpedoman pada aturan yang berlaku sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, sehingga patut dinyatakan panggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang di persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 130 HIR. Demikian juga tentang kesepakatan menempuh upaya mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA Ckr tanggal 02 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat/Pembanding juga keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana terurai dalam memori bandingnya karena alat-alat bukti, baik alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding untuk menguatkan bantahannya terhadap dalil

gugatan Penggugat/Terbanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tidak dipertimbangkan secara imbang;

Menimbang, bahwa terhadap banding Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Cikarang dalam amar putusannya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri disamping menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak bisa membuktikan alasan bercerai menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam harus ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat/Pembanding secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan, disebabkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang terurai dalam surat gugatannya yang dikuatkan oleh kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, masing-masing bernama Hakimah binti Bahrin dan Muzayanah binti Suliha telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak mungkin bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ketidakmungkinan rumahtangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bisa dirukunkan kembali

seperti sedia kala sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, indikasinya adalah bahwa Penggugat/Terbanding bersikeras ingin cerai dari Tergugat/Pembanding dan sebagaimana kesaksian para saksi Penggugat/Terbanding bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah ranjang, menurut kesaksian saksi ke dua yakni Muzayanah binti Suliha, Penggugat/Terbanding tidur di kamar nomor satu sedangkan Tergugat/Pembanding di kamar nomor dua, meskipun masih dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan bahwa bukti T.1.A sampai dengan T.3.G tidak ada relevansinya dengan dalil bantahan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut telah tepat, sebab bukti-bukti surat tersebut tidak menjawab atau menyangkal dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan dalil oleh Penggugat/Terbanding untuk menggugat cerai kepada Tergugat/Pembanding di Pengadilan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa bukti T.4.A sampai dengan T.4.C dan bukti T.5.A sampai dengan T.5.E tidak cukup membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih rukun dan harmonis dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1866 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPdt.) menyebutkan urutan pertama alat bukti adalah bukti tulisan **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* halaman 559 - 560 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa secara yuridis alat

bukti tulisan harus memenuhi aspek bacaan berupa aksara, disusun berupa kalimat sebagai pernyataan, ditulis pada bahan tulisan, ditandatangani oleh pihak yang membuat, dan mencantumkan tanggal. Sedangkan foto tidak termasuk surat atau akta, karena foto bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan. meskipun foto mampu memberi kesan, bahkan penjelasan tentang hal yang tertera di dalamnya tidak dapat digolongkan sebagai tulisan oleh karena itu tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan. Lagi pula menurut sifatnya foto tidak mengandung tanda tangan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tulisan karenanya keberatan Tergugat/Pembanding harus ditolak dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa para saksi yang diajukannya tidak dipertimbangkan secaraimbang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti, maka tindakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang tidak mempertimbangkan lebih lanjut para saksi tersebut telah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keteguhan Tergugat/Pembanding yang masih mempunyai keinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Penggugat/Terbanding patut dihargai, akan tetapi dengan memperhatikan sikap Penggugat/Terbanding yang bersikeras tetap ingin cerai dari Tergugat/Pembanding merupakan indikasi bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak suka dan cinta lagi kepada Tergugat/Pembanding, padahal cinta (ikatan batin) merupakan salah satu fondasi bagi terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Unadang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka harapan Tergugat/Pembanding untuk mewujudkan keinginannya tersebut peluangnya sangat kecil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana pertimbangan di atas merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah retak dan pecah. Hal demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak bersedia serumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* dan jika dipertahankan keberadaannya, maka akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, karenanya perceraian merupakan pilihan yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam **Mustofa bin Husain Assiba'i** dalam kitab *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonuni* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang artinya:

*“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkarannya, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara 2 (dua) orang suami istri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA Ckr, tanggal 02 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1441 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara kepada Pemanding pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung **Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2020/PTA Bdg tanggal 16 April 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Drs. Mohammad Taufik, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,  
-ttt-

**Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,  
-ttt-

Hakim Anggota,  
-ttt-

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.**

Panitera Pengganti,  
-ttt-

**Drs. Mohammad Taufik, M.H.**

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	134.000,00	
2. Redaksi	Rp	10.000,00	
3. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp.	150.000,00	(sereatus lima puluh ribu rupiah)